



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing, untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan, pengembangan, dan pengawasan secara menyeluruh terhadap produk, harga acuan (*pricing*), pelaku pasar, dan penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
4. Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan (karakteristik) untuk ditransaksikan di Pasar Uang.
5. Derivatif adalah suatu produk keuangan yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
6. Harga Acuan (*Pricing*) adalah harga referensi berupa tingkat harga yang menjadi basis atau dapat digunakan untuk menentukan harga, dalam penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan.

7. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
8. Dealer Utama (*Primary Dealer*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Dealer Utama PUVA adalah bank atau pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kewajiban dan melakukan aktivitas tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
9. Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung PUVA adalah korporasi yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
10. Profesi Penunjang Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Profesi Penunjang PUVA adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
11. *Self-Regulatory Organization* di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut SRO PUVA adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
12. Infrastruktur Pasar Keuangan adalah sistem yang disediakan dan/atau dioperasikan oleh penyelenggara untuk digunakan oleh partisipan dalam melakukan transaksi, kliring, penyelesaian akhir, pelaporan, dan/atau pencatatan, sehubungan dengan transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, transaksi Derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya.
13. Penyelenggara Sarana Transaksi adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem untuk melakukan transaksi keuangan.
14. *Central Counterparty* yang selanjutnya disebut CCP adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi keuangan sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.
15. Sarana Pengelola Informasi Transaksi (*Trade Repository*) Instrumen Keuangan dan/atau Derivatif yang selanjutnya disebut *Trade Repository* adalah Infrastruktur Pasar Keuangan yang mengelola semua data dan informasi secara terpusat atas transaksi keuangan dan/atau transaksi Derivatif.
16. Pengakhiran Transaksi Keuangan melalui Perjumpaan Utang (*Close-Out Netting*) yang selanjutnya disebut *Close-Out Netting* adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), penghitungan nilai (*valuasi*), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.
17. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB II

KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu

Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Tujuan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:
 - a. membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan berstandar internasional;
 - b. mendukung operasi moneter yang terintegrasi dengan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - c. mendukung pengembangan sumber pembiayaan ekonomi nasional.
- (3) Sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing untuk membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi.
- (4) Strategi untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - b. pengaturan dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang inklusif dan modern serta terintegrasi dengan pengelolaan moneter; dan
 - c. sinergi kebijakan untuk mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Prinsip dasar pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:

- a. mempertimbangkan praktik terbaik secara internasional;
- b. digitalisasi data dan informasi;
- c. mengintegrasikan perspektif inklusif dan keuangan berkelanjutan;
- d. bersifat efektif, efisien, dan bertata kelola yang baik; dan
- e. mendorong sinergi dan peningkatan inovasi.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:
 - a. produk;
 - b. Harga Acuan (*Pricing*);
 - c. Pelaku PUVA; dan
 - d. Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III

PRODUK PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia mengatur produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Produk Pasar Uang meliputi:
 - a. Instrumen Pasar Uang; dan
 - b. konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Uang.
- (3) Produk Pasar Valuta Asing meliputi konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Valuta Asing.
- (4) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) dapat berbentuk dokumen elektronik maupun nonelektronik.
- (5) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Bagian Kedua

Instrumen Pasar Uang serta Konfirmasi Tertulis
dan Kontrak Keuangan

Paragraf 1
Instrumen Pasar Uang

Pasal 6

- (1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berbentuk:
 - a. surat sanggup;
 - b. surat perintah membayar;
 - c. efek bersifat utang dan/atau sukuk; dan
 - d. bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Berdasarkan bentuk Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menetapkan jenis Instrumen Pasar Uang.
- (3) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dalam pembentukan produk investasi.

Pasal 7

- (1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diterbitkan dalam bentuk yang dapat dialihkan, diperdagangkan, dan dikuasakan (*negotiable*).
- (2) Kriteria Instrumen Pasar Uang yang dapat dialihkan, diperdagangkan, dan dikuasakan (*negotiable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. tanpa warkat (*scripless*);
 - b. memberikan manfaat ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
 - c. memenuhi keterbukaan informasi atas Instrumen Pasar Uang; dan
 - d. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pengalihan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hak kepemilikan dan/atau hak ekonomis, yang timbul dari Instrumen Pasar Uang tersebut.
- (4) Instrumen Pasar Uang tanpa warkat (*scripless*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk proses penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/atau pengalihan kepemilikannya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 8

- (1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat diterbitkan untuk tidak dapat dialihkan, tidak dapat diperdagangkan, dan/atau tidak dapat dikuasakan (*non negotiable*), sepanjang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah.
- (2) Bank Indonesia menetapkan kriteria untuk Instrumen Pasar Uang yang tidak dapat dialihkan, tidak dapat diperdagangkan, dan/atau tidak dapat dikuasakan (*non negotiable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak diatur berbeda dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah.
- (3) Kriteria bagi Instrumen Pasar Uang yang tidak dapat dialihkan, diperdagangkan, dan/atau dikuasakan (*non negotiable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan berbeda dari kriteria Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Instrumen Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2
Konfirmasi Tertulis dan Kontrak Keuangan

Pasal 10

- (1) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mencakup:
 - a. kontrak keuangan berupa perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang diterbitkan oleh asosiasi, SRO PUVA, dan/atau otoritas terkait;
 - b. konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan yang lazim digunakan dalam Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. harus memuat informasi terkait Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - b. mengacu pada *market standard* dan/atau konvensi pasar (*market convention*) yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) digunakan sebagai dasar Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Pelaku PUVA dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia wajib menggunakan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kontrak Pintar (*Smart Contract*)

Pasal 13

- (1) Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menggunakan kontrak pintar (*smart contract*).
- (2) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*).
- (3) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi

pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (*smart contract*).

- (4) Kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 14

- (1) Pelaku PUVA dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib:
 - a. menjaga tata kelola, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - c. memastikan kerahasiaan data dan informasi;
 - d. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank Indonesia; dan/atau
 - e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Sebelum menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku PUVA dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia wajib melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing tertentu.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak pintar (*smart contract*) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Pelaku PUVA dan/atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), atau Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV HARGA ACUAN (*PRICING*)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pelaku PUVA dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus menggunakan Harga Acuan (*Pricing*) yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel.
- (2) Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. Transaksi Pasar Uang;
 - c. transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - d. penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya.
- (3) Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang berupa:
 1. suku bunga atau tingkat imbalan;
 2. *yield* atau harga instrumen; dan
 3. Harga Acuan (*Pricing*) lainnya di Pasar Uang; dan
 - b. Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Valuta Asing berupa:
 1. nilai tukar; dan
 2. Harga Acuan (*Pricing*) lainnya di Pasar Valuta Asing.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia mengatur Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Dalam mengatur Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. menyediakan informasi terkait Harga Acuan (*Pricing*); dan/atau
 - b. menetapkan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).
- (3) Penetapan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. memperhatikan prinsip internasional terkait pembentukan Harga Acuan (*Pricing*); dan
 - c. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (4) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib:
 - a. menjaga kredibilitas dan transparansi data dan informasi;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi;
 - c. memastikan kerahasiaan data dan informasi;
 - d. mempunyai mekanisme penyediaan Harga Acuan (*Pricing*);
 - e. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank Indonesia; dan
 - f. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Harga Acuan (*Pricing*) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembentukan Harga Acuan (*Pricing*)

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dibentuk melalui:
 - a. data input;
 - b. metode penetapan dan/atau perhitungan; dan/atau
 - c. cara lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing serta penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan harus mendukung pembentukan Harga Acuan (*Pricing*) yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Paragraf 2

Data Input

Pasal 21

- (1) Data input dalam pembentukan Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diperoleh dari:
 - a. data transaksi keuangan; dan/atau
 - b. kontributor.
- (2) Bank Indonesia menetapkan kriteria data transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang digunakan sebagai data input dalam pembentukan Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan pihak:
 - a. bank; dan/atau
 - b. pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing tertentu,
sebagai kontributor data input dalam pembentukan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menetapkan Harga Acuan (*Pricing*) indikasi sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menyampaikan kuotasi Harga Acuan (*Pricing*) indikasi kepada:
 1. Bank Indonesia; dan/atau
 2. pihak lain yang mendukung pembentukan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b;
 - c. menatausahakan data, informasi, dan/atau hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi Harga Acuan (*Pricing*) indikasi;
 - d. memiliki pedoman internal yang berkaitan dengan Harga Acuan (*Pricing*) indikasi;
 - e. memenuhi permintaan transaksi dari:
 1. kontributor lain; dan/atau
 2. nonkontributor;
 - f. memiliki komitmen dalam mendukung pembentukan Harga Acuan (*Pricing*) yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel; dan/atau
 - g. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap penetapan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kontributor data input dalam pembentukan Harga Acuan (*Pricing*).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat melakukan penambahan dan/atau penghentian pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kontributor data input dalam pembentukan Harga Acuan (*Pricing*).

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai data input dalam pembentukan Harga Acuan (*Pricing*) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3

Metode Penetapan dan Perhitungan

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia menetapkan metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b.
- (2) Metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ukuran pemusatan data dan penyebaran data;

- b. cakupan data yang digunakan;
 - c. formula perhitungan; dan
 - d. metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan (*Pricing*) lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengolah:
- a. Harga Acuan (*Pricing*) indikasi; dan/atau
 - b. data transaksi keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode penetapan dan perhitungan Harga Acuan (*Pricing*) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V
PELAKU PUVA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia mengatur Pelaku PUVA meliputi:
- a. jenis Pelaku PUVA;
 - b. penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan sertifikasi profesi tresuri; dan
 - c. penyelenggaraan SRO PUVA.
- (2) Jenis Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penerbit Instrumen Pasar Uang;
 - b. pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing;
 - c. Lembaga Pendukung PUVA;
 - d. Profesi Penunjang PUVA; dan
 - e. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan Pelaku PUVA yang merupakan penerbit instrumen dan/atau pelaku transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b untuk melakukan peran tertentu.

- (4) Peran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. Dealer Utama PUVA; dan/atau
 - b. peran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan penggunaan standar identitas bagi pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Penerbit Instrumen Pasar Uang dan
Pelaku Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Paragraf 1
Penerbit Instrumen Pasar Uang

Pasal 27

- (1) Penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi;
 - c. badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*); dan/atau
 - d. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan Instrumen Pasar Uang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbit Instrumen Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2
Pelaku Transaksi di Pasar Uang dan
Pasar Valuta Asing

Pasal 28

- (1) Pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi;
 - c. orang perseorangan; dan/atau
 - d. pelaku transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai:
 - a. penduduk; dan
 - b. bukan penduduk.
- (3) Pelaku Transaksi Pasar Uang dapat melakukan Transaksi Pasar Uang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3
Dealer Utama PUVA

Pasal 29

Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a wajib:

- a. menjadi *market maker*;
- b. aktif dalam transaksi operasi pasar terbuka Bank Indonesia;
- c. aktif melakukan Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
- d. memenuhi kewajiban lainnya untuk melakukan aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30

Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a melakukan aktivitas yang meliputi:

- a. mengakses fasilitas yang disediakan untuk Dealer Utama PUVA;
- b. mengikuti transaksi operasi pasar terbuka Bank Indonesia dengan peserta berupa Dealer Utama PUVA;
- c. memperoleh informasi terkait peran sebagai Dealer Utama PUVA; dan/atau
- d. aktivitas lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dealer Utama PUVA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Lembaga Pendukung PUVA

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c mencakup:

- a. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang;
- b. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang;
- c. lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing;
- d. lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang; dan
- e. Lembaga Pendukung PUVA lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. memberikan jasa dan informasi secara profesional, objektif, dan tidak menyesatkan;

- b. menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Pendukung PUVA dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab; dan
- c. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 33

- (1) Lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. penata laksana (*arranger*);
 - b. lembaga pemeringkat; dan
 - c. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. bank;
 - b. perusahaan efek; dan
 - c. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. bank; dan
 - b. lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d mencakup:
 - a. bank yang melaksanakan kegiatan usaha kustodian;
 - b. perusahaan efek; dan
 - c. lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan:
 - a. pemegang rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal;
 - b. *sub-registry* selain Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan/atau
 - c. peserta dan/atau pemegang rekening pada sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) lainnya.

Pasal 34

- (1) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang, Transaksi Pasar Uang, atau transaksi Pasar Valuta Asing.

- (2) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
 - a. kemampuan pihak ketiga dalam mendukung kegiatan usaha Lembaga Pendukung PUVA; dan
 - b. penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dalam penggunaan jasa pihak ketiga.
- (3) Lembaga Pendukung PUVA wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
 - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan terhadap penggunaan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap penggunaan jasa pihak ketiga melalui Lembaga Pendukung PUVA.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan akses informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia dan Lembaga Pendukung PUVA.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pendukung PUVA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
oleh Lembaga Pendukung PUVA

Pasal 36

- (1) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Pendukung PUVA.
- (2) Dalam hal Lembaga Pendukung PUVA menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan, Lembaga Pendukung PUVA wajib:
 - a. mengonsultasikan kepada Bank Indonesia terlebih dahulu mengenai rencana penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan untuk mendukung kegiatan usaha sebagai Lembaga Pendukung PUVA;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber; dan
 - c. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Lembaga Pendukung PUVA yang menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan oleh Lembaga Pendukung PUVA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat Profesi Penunjang PUVA

Pasal 37

- (1) Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. konsultan hukum;

- b. akuntan publik;
 - c. notaris; dan
 - d. profesi penunjang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan jasa dalam:
- a. penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (3) Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memberikan jasa dan informasi secara independen, profesional, objektif, dan tidak menyesatkan;
 - b. menjalankan kegiatan usaha sebagai Profesi Penunjang PUVA dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;
 - c. menaati kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing Profesi Penunjang PUVA sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam memberikan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - d. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 38

- (1) Bank Indonesia menetapkan penggunaan jasa Profesi Penunjang PUVA dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang, Transaksi Pasar Uang, transaksi Pasar Valuta Asing, dan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Penerbit Instrumen Pasar Uang, pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing, serta penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, wajib menggunakan jasa Profesi Penunjang PUVA dalam kegiatan:
- a. penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. Transaksi Pasar Uang;
 - c. transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - d. penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan, yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai profesi penunjang PUVA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pasal 40

- (1) Pihak yang merupakan:
- a. penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a;
 - b. pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b;

- c. Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c; dan
 - d. pihak lain yang melakukan aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- yang berperan sebagai pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan/atau perusahaan publik harus menerapkan keuangan berkelanjutan.
- (2) Penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan penerbit Instrumen Pasar Uang yang berperan selain sebagai pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan/atau perusahaan publik untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.
- (2) Penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan sebagian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan keuangan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Tresuri

Paragraf 1 Penerapan Kode Etik Pasar

Pasal 43

- (1) Kode etik pasar harus diterapkan oleh Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berbentuk:
 - a. bank;
 - b. perusahaan pialang; dan
 - c. Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penerapan kode etik pasar bertujuan untuk paling sedikit meningkatkan integritas Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kode etik pasar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2
Tresuri Dealer

Pasal 44

- (1) Tresuri dealer merupakan tresuri dealer dari Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan meliputi:
 - a. bank;
 - b. perusahaan pialang; dan
 - c. Pelaku PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Tresuri dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberikan jasa yang profesional;
 - b. menaati dan menerapkan kode etik pasar dalam melaksanakan aktivitas tresuri;
 - c. memiliki sertifikat tresuri; dan
 - d. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menggunakan jasa tresuri dealer yang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b. memastikan tresuri dealer memiliki sertifikat tresuri yang masih berlaku sesuai dengan tingkatan sertifikat tresuri;
 - c. memiliki prosedur internal dalam memastikan tresuri dealer menerapkan kode etik pasar; dan
 - d. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia menetapkan batas waktu pemenuhan sertifikat tresuri sesuai dengan tingkatan sertifikat tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tresuri dealer diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3
Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri

Pasal 45

- (1) Asosiasi profesi di bidang tresuri memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan penyusunan standar profesi dan kode etik;
 - b. membentuk komite penegakan etika profesi;
 - c. menerapkan penegakan disiplin anggota terhadap etika profesi;
 - d. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
 - e. melakukan revaluasi mutu bagi anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Asosiasi profesi di bidang tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan profesional, objektif, beriktikad baik, dan penuh tanggung jawab; dan
 - b. melaksanakan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi profesi di bidang tresuri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4
Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Tresuri

Pasal 46

- (1) Sertifikasi profesi tresuri dilaksanakan oleh penyelenggara sertifikasi profesi tresuri.
- (2) Penyelenggara sertifikasi profesi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga sertifikasi profesi; dan
 - b. asosiasi profesi di bidang tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Penyelenggara sertifikasi profesi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kegiatan:
 - a. menyelenggarakan sertifikasi profesi tresuri;
 - b. menyusun materi uji kompetensi;
 - c. menerbitkan sertifikat tresuri;
 - d. menetapkan perpanjangan, pembekuan, penundaan, dan pencabutan sertifikat tresuri; dan
 - e. tugas dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 47

Penyelenggara sertifikasi profesi tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib:

- a. melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi profesi tresuri sesuai tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dengan profesional, objektif, beriktikad baik, dan penuh tanggung jawab; dan
- b. menatausahakan data terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan sertifikasi profesi tresuri.

Pasal 48

Penerbitan sertifikat tresuri oleh penyelenggara sertifikasi profesi tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c memiliki:

- a. jangka waktu keberlakuan yang dapat diperpanjang; dan
- b. beberapa tingkatan.

Pasal 49

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya, Bank Indonesia berwenang meminta penyelenggara sertifikasi profesi tresuri untuk menunda penerbitan, menolak perpanjangan, melakukan pembekuan, dan/atau melakukan pencabutan sertifikat tresuri.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi profesi tresuri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketujuh
SRO PUVA

Pasal 51

- (1) Untuk mendukung pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bank Indonesia berwenang menetapkan SRO PUVA.
- (2) Bank Indonesia menetapkan kriteria dan/atau persyaratan bagi SRO PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup aspek kelembagaan.

Pasal 52

- (1) SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia;
 - b. menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan, yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;
 - c. melakukan pengawasan terhadap anggota SRO PUVA;
 - d. mendorong kepatuhan dan menerapkan penegakan disiplin terhadap pelaksanaan ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan SRO PUVA;
 - e. mewakili institusi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dalam forum nasional dan/atau internasional;
 - f. melakukan mediasi jika terdapat perselisihan yang melibatkan anggota SRO PUVA;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi profesi tresuri;
 - h. menetapkan standar kompetensi bidang tresuri;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - j. menerima, menatausahakan, dan memublikasikan surat pernyataan komitmen terhadap kode etik pasar (*statement of commitment*); dan
 - k. melaksanakan penugasan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) SRO PUVA wajib:
 - a. melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan profesional, objektif, beriktikad baik, dan penuh tanggung jawab;
 - b. menjaga kerahasiaan data dan informasi; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 53

- (1) Pihak yang merupakan:
 - a. Pelaku PUVA berupa bank;

- b. asosiasi profesi di bidang tresuri;
 - c. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia; dan
 - d. pihak lainnya yang melakukan aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- wajib menjadi anggota SRO PUVA.
- (2) Bank Indonesia menetapkan batas waktu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi anggota SRO PUVA.
 - (3) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SRO PUVA dapat menerima pihak lain untuk menjadi anggota SRO PUVA.
 - (4) Anggota SRO PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus mematuhi ketentuan yang diterbitkan oleh SRO PUVA dan mendukung pelaksanaan tugas SRO PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai SRO PUVA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 47, Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan pasar di sektor keuangan didukung oleh Infrastruktur Pasar Keuangan yang mengikuti perkembangan teknologi.

- (2) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. sarana transaksi;
 - b. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counterparty*);
 - c. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral);
 - d. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran);
 - e. *Trade Repository*; dan
 - f. sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan;
 - b. memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya; dan
 - c. memperhatikan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku.
- (4) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat:
 - a. diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
 - b. diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia; dan
 - c. digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Infrastruktur Pasar Keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang dapat difasilitasi oleh Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).
- (2) Instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat difasilitasi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan mencakup:
 - a. produk dan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
 - b. instrumen operasi moneter Bank Indonesia;
 - c. instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; dan/atau
 - d. instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang dapat difasilitasi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan

Pasal 58

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib menggunakan sarana dan prosedur komunikasi yang lazim untuk memfasilitasi kegiatan usaha sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memenuhi prinsip keterbukaan data dan informasi secara lengkap dan transparan kepada partisipan mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (3) Pemenuhan prinsip keterbukaan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 59

- (1) Bank Indonesia menetapkan kategori Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) berdasarkan tingkat risiko.
- (2) Kategori Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistemik; dan
 - b. kritikal.
- (3) Kriteria Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit berdasarkan:
 - a. ukuran;
 - b. keterhubungan;
 - c. kompleksitas; dan
 - d. ketergantian.
- (4) Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counterparty*) berupa CCP;
 - b. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) berupa Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*;
 - c. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran;
 - d. *Trade Repository* yang diselenggarakan Bank Indonesia; dan
 - e. sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Infrastruktur Pasar Keuangan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sarana transaksi; dan
 - b. sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 60

- (1) Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a wajib memenuhi

- prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c.
- (2) Pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - b. aspek tanggung jawab otoritas terkait dalam melakukan pengaturan dan pengawasan Infrastruktur Pasar Keuangan.
 - (3) Bank Indonesia memublikasikan pedoman mengenai prinsip penyelenggaraan dan pengawasan Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 61

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dapat bekerja sama untuk melakukan keterhubungan Infrastruktur Pasar Keuangan lintas negara yang diatur dan diawasi oleh otoritas di yurisdiksi lain.
- (2) Dalam melakukan kerja sama untuk melakukan keterhubungan Infrastruktur Pasar Keuangan lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik paling sedikit harus:
 - a. menerapkan aturan, prosedur, dan pengendalian yang membuat Infrastruktur Pasar Keuangan dapat mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko dari adanya kerja sama dan/atau keterhubungan antar-Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - b. memastikan pencatatan pada kedua Infrastruktur Pasar Keuangan benar dan akurat; dan
 - c. membuat perjanjian tertulis mengenai kerja sama dan/atau keterhubungan yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing Infrastruktur Pasar Keuangan termasuk partisipannya.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan oleh Bank Indonesia

Pasal 63

- (1) Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia mencakup:
 - a. sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a;
 - b. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan

- (kustodian sentral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c;
- c. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d;
 - d. *Trade Repository* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e; dan
 - e. sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. menetapkan aspek kepesertaan Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - b. menetapkan aspek penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - c. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana terkait Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
 - e. melaksanakan kegiatan operasional dari Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
 - f. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - g. melakukan pemantauan kepatuhan peserta terhadap ketentuan dan prosedur serta ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur pasar keuangan.

Pasal 64

- (1) Sarana transaksi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. *electronic trading platform*; dan
 - b. sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*; dan
 - b. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*; dan
 - b. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran) lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (4) Penyelenggaraan:
- sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran) sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan oleh Bank Indonesia.

Pasal 65

- (1) Dalam penyelenggaraan *Trade Repository* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, *Trade Repository* menyediakan data yang akurat, memadai, dan tepat waktu.
- (2) Fungsi *Trade Repository* mencakup:
- pengumpulan dan penyimpanan data transaksi;
 - pengelolaan dan pemeliharaan data transaksi;
 - diseminasi data transaksi dan informasi; dan
 - fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 66

- (1) Bank Indonesia menetapkan:
- data transaksi yang dilaporkan pada *Trade Repository*; dan
 - hak akses pada *Trade Repository*.
- (2) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- data transaksi Derivatif Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - data instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh:
- pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b;
 - penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b; dan
 - pelapor data transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan data transaksi secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- (5) Bank Indonesia menetapkan kebijakan pemenuhan kewajiban pelaporan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 67

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan oleh Bank Indonesia ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan
oleh Pihak Selain Bank Indonesia

Paragraf 1
Umum

Pasal 68

- (1) Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b harus memenuhi ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Infrastruktur Pasar Keuangan yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia mencakup:
 - a. sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a;
 - b. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b; dan
 - c. sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terkoneksi dengan:
 - a. sistem dan/atau Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); dan/atau
 - b. Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 69

- (1) Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan paling sedikit wajib:
 - a. menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana terkait Infrastruktur Pasar Keuangan yang menjadi cakupan kegiatan usahanya;
 - c. menetapkan kriteria dan/atau persyaratan untuk menjadi partisipan dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan secara objektif, berbasis risiko, dan transparan;
 - d. melaksanakan kegiatan operasional Infrastruktur Pasar Keuangan sesuai cakupan kegiatan usahanya;
 - e. menyediakan sistem teknologi informasi serta akses data dan informasi untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - f. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan yang menjadi cakupan kegiatan usahanya.
- (2) Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan wajib melakukan konsultasi kepada Bank Indonesia sebelum menetapkan

ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 70

- (1) Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia jika:
 - a. terdapat peristiwa dan/atau kondisi yang menyebabkan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan tidak lagi memenuhi kriteria dan/atau persyaratan sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - b. terdapat perjanjian pertukaran data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang telah disepakati antara penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dengan pihak lain;
 - c. terdapat kewajiban penyampaian data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada otoritas terkait lainnya di dalam dan/atau di luar negeri;
 - d. terdapat indikasi manipulasi pasar yang dilakukan oleh partisipan;
 - e. terdapat kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - f. terjadi penghentian sementara kegiatan sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - g. terjadi perselisihan antara penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dan partisipan dan/atau pihak lainnya;
 - h. terdapat pengenaan sanksi oleh otoritas terkait lainnya di dalam dan/atau di luar negeri; dan/atau
 - i. informasi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan mekanisme dan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia, bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui peningkatan kompetensi dan keahlian.
- (2) Peningkatan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
- (3) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.

Pasal 72

- (1) Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dapat menggunakan inovasi

teknologi sektor keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib terlebih dahulu mengonsultasikan kepada Bank Indonesia mengenai rencana penggunaan inovasi teknologi sektor keuangan untuk mendukung kegiatan usaha sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 73

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan penguatan terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia yang mencakup:
 - a. penyertaan modal Bank Indonesia kepada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - b. penguatan aspek kelembagaan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - c. penguatan aspek kegiatan usaha penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
 - d. penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penguatan aspek kelembagaan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. penguatan organ perseroan;
 - b. permodalan;
 - c. pelaksanaan aksi korporasi; dan
 - d. penguatan aspek kelembagaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penguatan aspek kegiatan usaha penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. merekomendasikan atau tidak merekomendasikan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan usaha tertentu; dan
 - b. penguatan aspek kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kebijakan penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 74

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dapat menggunakan penyedia jasa pendukung infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
 - a. kemampuan penyedia jasa pendukung infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan;

- b. ketahanan operasional infrastruktur dari penyedia jasa pendukung; dan
 - c. penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dari penyedia jasa pendukung infrastruktur.
- (3) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
- a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur melalui penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (4) Penyedia jasa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan akses informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan oleh pihak selain Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Sarana Transaksi

Pasal 76

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a mencakup:
- a. penyedia *electronic trading platform*;
 - b. perusahaan pialang;
 - c. *systematic internalisers*;
 - d. penyelenggara bursa; dan
 - e. Penyelenggara Sarana Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan sarana transaksi yang digunakan dalam melakukan transaksi secara:
- a. bilateral; dan/atau
 - b. multilateral.
- (3) Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan jenis sarana transaksi berupa:
- a. *electronic trading platform*;
 - b. *telephone trading information system*; dan/atau
 - c. sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Jenis sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi paling sedikit:
- a. pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga;
 - b. menampilkan atau memublikasikan kuotasi dan order;
 - c. memproses transaksi;
 - d. melakukan konfirmasi transaksi; dan
 - e. melakukan eksekusi transaksi.

- (5) Bank Indonesia menetapkan jenis sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat disediakan oleh Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kecuali huruf c dilarang:
- memberikan jasa sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi yang tidak sesuai dengan izin dan/atau rekomendasi Bank Indonesia;
 - memberikan saran dan/atau nasihat investasi;
 - melakukan transaksi atas nama sendiri dan/atau menggunakan dana Penyelenggara Sarana Transaksi sendiri;
 - melakukan transaksi atas nama pemegang saham dan/atau dana pemegang saham;
 - melakukan penyelesaian transaksi atau setelmen untuk pengguna jasa;
 - memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati;
 - melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi pengguna jasa yang akan melakukan transaksi (tanpa dasar transaksi); dan
 - melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dan huruf e dilarang:
- memberikan jasa sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi yang tidak sesuai dengan izin dan/atau rekomendasi Bank Indonesia;
 - melakukan transaksi atas nama pemegang saham dan/atau dana pemegang saham;
 - melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi pengguna jasa yang akan melakukan transaksi (tanpa dasar transaksi); dan
 - melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi *systematic internalisers* juga memperhatikan ketentuan otoritas terkait lainnya.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana transaksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3
CCP

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b meliputi CCP.
- (2) Fungsi CCP meliputi:
- penyelenggaraan kliring;

- b. pengelolaan risiko;
 - c. novasi dan/atau *open offer*; dan
 - d. fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) CCP dapat melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
- a. Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - b. transaksi keuangan lainnya yang direkomendasikan dan/atau ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) CCP yang akan melakukan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia.

Pasal 80

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), CCP memiliki tugas:

- a. menatausahakan portofolio Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing, serta transaksi keuangan lainnya secara benar dan akurat, tepat waktu, konsisten, dan transparan;
- b. mengelola risiko dengan menetapkan prosedur operasional standar terkait manajemen risiko;
- c. menatausahakan *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin*;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian secara rutin terhadap portofolio transaksi; dan
- e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 81

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, CCP melakukan kegiatan:

- a. menyetujui, menolak, dan menghentikan anggota CCP;
- b. mengenakan sanksi kepada anggota CCP;
- c. menetapkan besaran *default fund contribution*, *initial margin*, *variation margin*, dan biaya;
- d. menetapkan metode valuasi atas *initial margin*, dan *variation margin* yang diserahkan anggota CCP;
- e. melakukan pengelolaan *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin* sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. mengeksekusi *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin*, jika anggota mengalami peristiwa kegagalan (*event of default*);
- g. melakukan *Close-Out Netting*, pengakhiran awal (*early termination*), dan lelang atas transaksi anggota CCP yang mengalami peristiwa kegagalan (*event of default*); dan
- h. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 82

- (1) Dalam penyelenggaraan CCP, CCP wajib:
- a. melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sebagai CCP;

- b. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan profesional, objektif, beriktikad baik, dan penuh tanggung jawab;
 - c. memiliki prosedur dan mekanisme yang memadai mengenai urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) jika terdapat anggota CCP yang mengalami peristiwa kegagalan (*event of default*);
 - d. mengalokasikan ekuitas CCP sebesar persentase tertentu sebagai bagian dari urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*), dengan jumlah minimum sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - e. memastikan proses setelmen transaksi dilakukan secara final;
 - f. melakukan segregasi dan portabilitas terhadap aset, piutang, dan kewajiban, serta posisi transaksi, *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin* anggota CCP; dan
 - g. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) CCP dapat memisahkan mekanisme urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) berdasarkan kelas aset dan/atau jenis transaksi yang menjadi cakupan kegiatan usahanya.
 - (3) Dalam hal CCP dinyatakan pailit atau dilikuidasi, aset milik anggota CCP yang berada dalam penguasaan CCP tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban CCP terhadap pihak ketiga dan/atau krediturnya.

Pasal 83

- (1) Anggota CCP terdiri atas:
 - a. anggota langsung; dan
 - b. anggota tidak langsung.
- (2) Anggota langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. anggota umum; dan
 - b. anggota individual.

Pasal 84

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. menetapkan status *qualifying* CCP; dan
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pencabutan status *qualifying* CCP.
- (2) Penetapan, pemantauan, evaluasi, dan pencabutan status *qualifying* CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku; dan
 - b. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) CCP harus memastikan penyelenggaraan CCP memenuhi dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh dan mempertahankan status *qualifying* CCP dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai CCP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan Antarpasar

Pasal 86

- (1) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, kecuali huruf d dapat digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c.
- (2) Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kategori Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);
 - b. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - c. praktik terbaik secara internasional dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
 - d. hal lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Infrastruktur Pasar Keuangan yang kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan oleh:
 - a. Bank Indonesia; dan
 - b. otoritas terkait lainnya.

Pasal 87

- (1) Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas terkait lainnya untuk mendorong pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Koordinasi dalam pengembangan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pertukaran dan pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengawasan bersama;
 - c. langkah mitigasi risiko; dan
 - d. hal lainnya berdasarkan kesepakatan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan pelanggaran, Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya sebagai otoritas asal mengenakan sanksi terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 88

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar, Infrastruktur Pasar Keuangan yang kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan terkait perizinan berupa:
 - a. memperoleh rekomendasi Bank Indonesia, bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - b. memperhatikan dan/atau memenuhi ketentuan terkait perizinan dari otoritas terkait lainnya, untuk instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang akan difasilitasi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sesuai dengan ketentuan otoritas terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2).

Pasal 89

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar, Infrastruktur Pasar Keuangan yang kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan oleh otoritas terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b harus:
 - a. telah memenuhi ketentuan terkait perizinan penyelenggaraan infrastruktur antarpasar dari otoritas terkait lainnya; dan
 - b. memenuhi ketentuan perizinan Bank Indonesia terkait penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan usaha penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar yang telah memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar bagi Infrastruktur Pasar Keuangan yang kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan oleh otoritas terkait lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2).

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 91

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 66 ayat (4), Pasal 68 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (4), Pasal 74 ayat (2), ayat (3), Pasal 77 ayat (1), ayat (2), Pasal 79 ayat (4), Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 88 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII

TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 92

- (1) Kegiatan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing meliputi:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. Transaksi Pasar Uang; dan
 - c. transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Bank Indonesia mengatur mekanisme penerbitan Instrumen Pasar Uang, Transaksi Pasar Uang, dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pihak yang merupakan:
 - a. penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a; dan
 - b. pelaku Transaksi Pasar Uang dan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b,wajib memenuhi mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerbitan Instrumen Pasar Uang, Transaksi Pasar Uang, dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital dan/atau menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan Instrumen Pasar Uang, Transaksi Pasar Uang, dan transaksi Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 93

- (1) Bank Indonesia menetapkan waktu transaksi dalam Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing wajib melakukan transaksi pada waktu transaksi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan:
 - a. perubahan waktu Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - b. kewajiban pelaksanaan Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing tertentu yang dilakukan pada waktu transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Penerbitan Instrumen Pasar Uang

Paragraf 1

Kriteria Penerbitan Instrumen Pasar Uang

Pasal 94

- (1) Kriteria penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. memenuhi kriteria Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. ditatausahakan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - c. memenuhi keterbukaan informasi atas penerbit Instrumen Pasar Uang; dan
 - d. kriteria umum lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Kriteria khusus penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. pendaftaran;
 - b. penawaran;
 - c. penatausahaan dan penyelesaian; dan/atau

- d. kriteria khusus lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia menetapkan kriteria khusus penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan bentuk dan/atau jenis Instrumen Pasar Uang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerbitan Instrumen Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Kewajiban Penerbit Instrumen Pasar Uang

Pasal 95

- (1) Penerbit Instrumen Pasar Uang wajib memenuhi kriteria penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).
- (2) Penerbit Instrumen Pasar Uang wajib menyampaikan informasi dan fakta material yang benar serta tidak menyesatkan terkait penerbitan Instrumen Pasar Uang kepada:
 - a. pihak yang akan menjadi investor atau investor; dan
 - b. Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan informasi dan fakta material, penerbit Instrumen Pasar Uang wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 96

- (1) Penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib menggunakan jasa Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. penerbit Instrumen Pasar Uang tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - b. jenis Instrumen Pasar Uang tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 97

Penerbit Instrumen Pasar Uang bertanggung jawab penuh kepada investor mengenai pemenuhan kewajiban terkait penerbitan Instrumen Pasar Uang.

Pasal 98

Setiap pihak dilarang melakukan:

- a. penerbitan Instrumen Pasar Uang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan kepada masyarakat; dan/atau
 - b. penerbitan Instrumen Pasar Uang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk diperdagangkan di pasar sekunder,
- tanpa izin dari Bank Indonesia.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penerbit Instrumen Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Transaksi Pasar Uang

Paragraf 1
Umum

Pasal 100

- (1) Jenis Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. perdagangan instrumen keuangan di Pasar Uang;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang atau pendanaan selain kredit atau pembiayaan;
 - c. transaksi repo (*repurchase agreement*);
 - d. transaksi Derivatif; dan
 - e. transaksi lainnya sesuai karakteristik di Pasar Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam transaksi pendanaan selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan pada Pasar Uang antarbank berdasarkan Prinsip Syariah:
 - a. bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan penempatan dana dan/atau penerimaan dana; dan
 - b. bank umum konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana.

Pasal 101

- (1) Kriteria Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. bagi Transaksi Pasar Uang yang menggunakan instrumen keuangan, harus:
 1. diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*); dan
 2. ditatausahakan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral);
 - b. menggunakan kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis;
 - c. mengacu pada *market standard* atau konvensi pasar (*market convention*) yang berlaku; dan
 - d. kriteria umum lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan kriteria khusus Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan jenis Transaksi Pasar Uang.

Pasal 102

- (1) Perdagangan instrumen keuangan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang kriteria penerbitannya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1);
 - b. transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - c. transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang penerbitannya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang; dan
 - d. transaksi atas instrumen keuangan yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang.
- (2) Transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang penerbitannya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap memenuhi kriteria Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) kecuali diatur berbeda dalam:
 - a. Undang-Undang; dan/atau
 - b. Peraturan Pemerintah yang mendasari penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 103

- (1) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d di Pasar Uang mencakup:
 - a. transaksi Derivatif yang bersifat *plain vanilla*;
 - b. transaksi *structured product*; dan
 - c. transaksi Derivatif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk semua jangka waktu.
- (3) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lindung nilai.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai Transaksi Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Pelaksanaan Transaksi Pasar Uang

Pasal 105

- (1) Pelaku Transaksi Pasar Uang dapat melakukan Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kecuali huruf c; dan/atau
 - c. melalui penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, berdasarkan penetapan Bank Indonesia.

- (2) Pihak yang merupakan:
 - a. pelaku Transaksi Pasar Uang yang melakukan Transaksi Pasar Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjadi perantara Transaksi Pasar Uang; dan/atau
 - c. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,wajib memastikan Transaksi Pasar Uang memenuhi kriteria Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Transaksi Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3

Kualifikasi Pelaku Transaksi Pasar Uang (*Qualified Participant*)

Pasal 106

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang (*qualified participant*).
- (2) Penerbit Instrumen Pasar Uang tertentu wajib memastikan investor memenuhi kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang (*qualified participant*).
- (3) Lembaga Pendukung PUVA tertentu wajib memastikan pelaku Transaksi Pasar Uang memenuhi kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang (*qualified participant*).
- (4) Pelaku Transaksi Pasar Uang tertentu wajib memastikan pelaku Transaksi Pasar Uang yang menjadi lawan transaksinya memenuhi kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang (*qualified participant*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang (*qualified participant*) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat

Mata Uang dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang

Pasal 107

- (1) Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
- (2) Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *cross currency* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan penggunaan mata uang tertentu dalam Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata uang dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Transaksi Pasar Valuta Asing

Paragraf 1
Umum

Pasal 108

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus melakukan transaksi Pasar Valuta Asing dengan lawan transaksi berupa:
 - a. bank; dan/atau
 - b. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a.
- (3) Bank Indonesia menetapkan:
 - a. jenis transaksi Pasar Valuta Asing;
 - b. *underlying* transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - c. larangan dan batasan transaksi Pasar Valuta Asing.

Paragraf 2
Jenis Transaksi Pasar Valuta Asing

Pasal 109

- (1) Jenis transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. transaksi yang bersifat tunai;
 - b. transaksi Derivatif;
 - c. transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - d. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (transaksi *today*);
 - b. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *tomorrow*); dan
 - c. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *spot*).
- (3) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transaksi Derivatif yang bersifat *plain vanilla*;
 - b. transaksi *structured product*; dan
 - c. transaksi Derivatif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lindung nilai.

- (5) Transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. transaksi lindung nilai sederhana (*aqd al-tahawwuth al-basith*);
 - b. transaksi lindung nilai kompleks (*aqd al-tahawwuth al-murakkab*); dan
 - c. transaksi lindung nilai dengan mekanisme lainnya sesuai Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (6) Transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dimohonkan oleh:
 - a. penduduk dan/atau bukan penduduk selain bank kepada bank umum syariah atau unit usaha syariah;
 - b. bank umum syariah atau unit usaha syariah kepada bank umum syariah lainnya atau unit usaha syariah lainnya; atau
 - c. bank umum syariah atau unit usaha syariah kepada bank umum konvensional.

Pasal 110

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 - b. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertukaran mata uang dalam bentuk:
 - a. fisik;
 - b. rekening; dan/atau
 - c. digital yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.
- (3) Transaksi valuta asing terhadap valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan transaksi yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis transaksi Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3

Underlying Transaksi Pasar Valuta Asing

Pasal 112

- (1) Ketentuan *underlying* transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b, paling sedikit mencakup:
 - a. jenis *underlying* transaksi;
 - b. pemenuhan kepemilikan *underlying* transaksi untuk transaksi Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - c. jangka waktu dan nilai nominal *underlying* transaksi;
 - d. jenis mata uang dalam *underlying* transaksi;

- e. pembatasan *underlying* transaksi untuk transaksi Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - f. penatausahaan *underlying* transaksi.
- (2) Bank dan/atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, paling sedikit wajib memastikan:
- a. kepemilikan *underlying* transaksi untuk transaksi Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. pelaku transaksi Pasar Valuta Asing menyampaikan dokumen *underlying* transaksi;
 - c. pelaku transaksi Pasar Valuta Asing menyampaikan dokumen pendukung transaksi Pasar Valuta Asing;
 - d. nilai nominal transaksi paling banyak sebesar nilai nominal dalam *underlying* transaksi;
 - e. jangka waktu transaksi paling lama sama dengan jangka waktu *underlying* transaksi;
 - f. *underlying* transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - g. *underlying* transaksi yang digunakan untuk transaksi Pasar Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (3) Pemenuhan kepemilikan *underlying* transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan untuk:
- a. transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) yang dilakukan antarbank; dan
 - b. transaksi Pasar Valuta Asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia wajib memenuhi ketentuan terkait pembatasan *underlying* transaksi dalam transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 113

- (1) Transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga.
- (2) Bank dan/atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis dokumen *underlying* transaksi yang digunakan untuk transaksi Pasar Valuta Asing yang dilakukan melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai *underlying* transaksi Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4

Larangan dan Batasan Transaksi Pasar Valuta Asing

Pasal 115

- (1) Bank dan/atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilarang melakukan:
 - a. transfer rupiah ke luar negeri;
 - b. transaksi *non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah di luar negeri;
 - c. pemberian cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah;
 - d. pemberian cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada bukan penduduk;
 - e. pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh bukan penduduk;
 - f. investasi dalam rupiah kepada bukan penduduk; dan
 - g. transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan tertentu untuk penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (*local currency transaction*);
 - b. pemberian cerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berupa cerukan intrahari;
 - c. pemberian kredit atau pembiayaan kepada bukan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia;
 - d. pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia; dan
 - e. transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 116

- (1) Bank penerima transfer rupiah wajib memastikan transfer rupiah ke rekening di Indonesia milik:
 - a. bukan penduduk; atau
 - b. bukan penduduk dan penduduk berupa rekening gabungan,di atas jumlah tertentu (*threshold*) memiliki *underlying* transaksi.
- (2) Transfer rupiah yang:
 - a. berasal dari transaksi Derivatif di Pasar Valuta Asing atau transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah, untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; atau

- b. merupakan transfer rupiah antarrekening rupiah milik bukan penduduk yang sama, dikecualikan dari kewajiban memiliki *underlying* transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan dan batasan transaksi Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam

Standardisasi Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 118

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang:
 - a. ditransaksikan melalui sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1);
 - b. dikliringkan melalui CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1); dan/atau
 - c. dilaporkan melalui *Trade Repository* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d.
- (2) Bank Indonesia menetapkan standardisasi Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang ditransaksikan melalui sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau dikliringkan melalui sarana kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi di Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Transaksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 120

- (1) Bank Indonesia mengatur penyelesaian transaksi:
 - a. untuk Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - b. pada Infrastruktur Pasar Keuangan berupa:
 - 1. CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1);
 - 2. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c; dan
 - 3. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d.

- (2) Penyelesaian Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing serta pada Infrastruktur Pasar Keuangan menganut prinsip:
 - a. penyelesaian transaksi yang telah memenuhi persyaratan, bersifat final dan mengikat;
 - b. penyerahan dan/atau pembayaran dalam transaksi; dan
 - c. diakuinya penyelesaian transaksi secara *netting*, dengan memperhitungkan secara langsung hasil akhir hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Penyelesaian transaksi melalui penyerahan dan/atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. surat berharga; dan/atau
 - b. dana.

Paragraf 2

Penyelesaian Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 121

- (1) Bank Indonesia menetapkan penggunaan mata uang dalam penyelesaian Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menetapkan penggunaan mata uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rupiah, pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing harus memenuhi kewajiban penggunaan mata uang rupiah dalam penyelesaian Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 122

- (1) Penyelesaian Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*);
 - b. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*); atau
 - c. penyelesaian transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menetapkan cara penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku PUVA wajib melakukan penyelesaian transaksi sesuai dengan cara penyelesaian Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 123

Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan lawan transaksi berupa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan penyerahan valuta asing dilakukan secara fisik dalam bentuk *bank notes*.

Pasal 124

- (1) Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); dan/atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*), berdasarkan penetapan Bank Indonesia.
- (2) Percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga dapat dilakukan untuk Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang dikliringkan melalui CCP.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3

Penyelesaian Transaksi di Infrastruktur Pasar Keuangan

Pasal 126

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b wajib memastikan proses penyelesaian transaksi dilakukan sesuai prinsip penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2).
- (2) Pemenuhan prinsip penyelesaian transaksi yang telah memenuhi persyaratan, bersifat final dan mengikat di Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a ketika debit dan kredit dibukukan pada masing-masing rekening surat berharga dan/atau dana milik partisipan dari Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (3) Pemenuhan prinsip penyerahan dan/atau pembayaran dalam transaksi pada Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b dilakukan jika terdapat surat berharga dan/atau dana yang mencukupi untuk penyelesaian transaksi.
- (4) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan dana dari rekening yang terdapat di Bank Indonesia (*central bank money*), kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal disepakati penyelesaian transaksi melalui penyerahan fisik, penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b:
 - a. wajib mencantumkan kewajiban penyelenggara di dalam kontrak; dan
 - b. harus mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang berpotensi timbul atas penyerahan fisik.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi di Infrastruktur Pasar Keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4

Penyelesaian Transaksi dalam Kondisi Kepailitan

Pasal 127

- (1) Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c yang:
- a. telah memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan,
- wajib tetap diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang terkait langsung dengan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan konfirmasi transaksi dari:
- a. antarpihak yang bertransaksi; atau
 - b. sistem Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 128

Kurator tidak dapat membatalkan atau menganggap tidak sah suatu pembayaran atau transfer kolateral yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian yang diakhiri dengan menghitung nilai bersih (*netting*) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami wanprestasi (*defaulting party*) kecuali terbukti bahwa pembayaran atau transfer kolateral terjadi karena *fraud* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Paragraf 5

Close-Out Netting

Pasal 129

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh:
- a. peristiwa kegagalan (*event of default*); dan/atau
 - b. peristiwa pengakhiran (*event of termination*),
- dari salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme *Close-Out Netting*.
- (2) Transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. transaksi Derivatif di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
 - b. transaksi repo (*repurchase agreement*); dan
 - c. transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas terkait lainnya.

- (3) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang telah dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk.
- (4) Jika dalam 1 (satu) perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat:
 - a. transaksi yang masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*; dan
 - b. transaksi yang tidak masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*, penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* dilakukan terhadap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 130

- (1) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting*, transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Pasal 131

- (1) Pelaksanaan penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* oleh debitur pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (3) Pelaksanaan *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat ditunda, dihindari, atau dibatasi oleh tindakan dan/atau kewenangan kurator yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap perjanjian penggunaan kolateral (*collateral arrangement*) yang didasarkan pada perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3).

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai *Close-out Netting* diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 133

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 96 ayat (1), Pasal 98, Pasal 105 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 112 ayat (2), ayat (4), Pasal 115 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), Pasal 122 ayat (2), Pasal 123, Pasal 126 ayat (1), ayat (5) huruf a, Pasal 127 ayat (1), dan Pasal 130 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 134

- (1) Bank Indonesia mengatur perizinan terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. bentuk perizinan;
 - b. mekanisme perizinan; dan
 - c. cakupan perizinan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. produk;
 - b. Harga Acuan (*Pricing*);
 - c. Pelaku PUVA; dan
 - d. Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (4) Pelaku PUVA, penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia wajib untuk memenuhi mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Bank Indonesia dapat mengumumkan perizinan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 135

- (1) Bentuk perizinan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemberian izin; dan
 - b. penetapan.
- (2) Pemberian izin di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. izin usaha;
 - b. izin operasional;
 - c. persetujuan;
 - d. surat tanda terdaftar; atau
 - e. bentuk izin lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pihak yang memperoleh izin usaha di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelaku usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (4) Pemberian izin atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perizinan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Izin Produk dan Pelaku PUVA

Paragraf 1

Izin Penerbitan Instrumen Pasar Uang

Pasal 136

- (1) Pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum melakukan penerbitan Instrumen Pasar Uang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. persetujuan sebagai penerbit Instrumen Pasar Uang;
 - b. surat tanda terdaftar atas penerbitan Instrumen Pasar Uang; atau
 - c. bentuk izin lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan jenis Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 137

- (1) Untuk memperoleh izin atas penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

- (3) Persyaratan umum bagi pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. memiliki kemampuan keuangan yang baik;
 - b. memiliki tata kelola yang baik; dan
 - c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia menetapkan persyaratan khusus bagi pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan jenis Instrumen Pasar Uang.
- (5) Penetapan persyaratan khusus bagi pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kualifikasi pihak yang akan menjadi penerbit, mencakup:
 - a. tercatat atau tidak tercatat sebagai emiten atau perusahaan publik;
 - b. pernah atau tidak pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang tercatat di penyelenggara bursa dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 138

- (1) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), Bank Indonesia tidak memberikan penilaian atas keunggulan atau kelemahan dari Instrumen Pasar Uang yang akan diterbitkan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan untuk penerbitan instrumen keuangan lainnya maupun tindakan lainnya yang menguntungkan penerbit Instrumen Pasar Uang.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penerbitan Instrumen Pasar Uang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Izin Dealer Utama PUVA

Pasal 140

- (1) Untuk dapat menjadi Dealer Utama PUVA, penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan/atau pelaku Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Penerbit Instrumen dan/atau pelaku transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria, mencakup:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Dealer Utama PUVA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3
Izin Lembaga Pendukung PUVA

Pasal 141

- (1) Dalam menyediakan jasa di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c wajib terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a;
 - b. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b;
 - c. lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c; dan
 - d. Lembaga Pendukung PUVA lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Kewajiban pendaftaran sebagai lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi bank berlaku untuk pemberian jasa pendukung dalam:
 - a. transaksi atas Instrumen Pasar Uang; dan
 - b. transaksi atas instrumen keuangan tertentu yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang.
- (4) Kewajiban pendaftaran sebagai lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk bank.
- (5) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan:
 - a. aspek kelembagaan dari Lembaga Pendukung PUVA;
 - b. aspek kemampuan Lembaga Pendukung PUVA dalam menjalankan fungsinya; dan
 - c. aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Lembaga Pendukung PUVA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4
Izin Profesi Penunjang PUVA

Pasal 142

- (1) Dalam menyediakan jasa di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d wajib terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan:
 - a. aspek keabsahan individual dari Profesi Penunjang PUVA;
 - b. aspek kemampuan Profesi Penunjang PUVA dalam menjalankan fungsinya; dan
 - c. aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Profesi Penunjang PUVA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 5
Izin Tresuri Dealer

Pasal 143

- (1) Dalam menyediakan jasa di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, tresuri dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Tresuri dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan:
 - a. aspek keabsahan individual dari tresuri dealer;
 - b. aspek kemampuan tresuri dealer dalam menjalankan fungsinya; dan
 - c. aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin tresuri dealer diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 6
Izin Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri

Pasal 144

- (1) Asosiasi profesi di bidang tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) harus terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Asosiasi profesi di bidang tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan:
 - a. aspek kelembagaan dari asosiasi profesi di bidang tresuri;
 - b. aspek kemampuan asosiasi profesi di bidang tresuri dalam menjalankan fungsinya; dan
 - c. aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin asosiasi profesi di bidang tresuri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 7
Izin Penyelenggara Sertifikasi Profesi Tresuri

Pasal 145

- (1) Penyelenggara sertifikasi profesi tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara sertifikasi profesi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan:
 - a. aspek kelembagaan dari penyelenggara sertifikasi profesi tresuri;
 - b. aspek kemampuan penyelenggara sertifikasi profesi tresuri dalam menjalankan fungsinya; dan
 - c. aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggara sertifikasi profesi tresuri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Izin Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan
oleh Pihak Selain Bank Indonesia

Paragraf 1
Umum

Pasal 146

- (1) Bank Indonesia memberikan izin kepada pihak yang akan menjadi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (2) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin usaha; atau
 - b. izin operasional.
- (4) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didahului dengan pemberian persetujuan prinsip oleh Bank Indonesia.

Pasal 147

- (1) Pelaku PUVA dilarang menggunakan Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan tanpa izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penggunaan Infrastruktur Pasar Keuangan berupa sarana transaksi untuk kerja sama lintas negara dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan mata uang lokal masing-masing negara tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 148

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. bentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2);
 - b. sumber daya manusia dan/atau pengurus badan usaha berbadan hukum;
 - c. permodalan;
 - d. keterkaitan kegiatan usaha badan usaha berbadan hukum dengan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - e. aspek kelembagaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. infrastruktur yang andal dan aman;
 - b. kesiapan penerapan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko dan/atau tata kelola;
 - c. kelangsungan kegiatan usaha; dan
 - d. aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar bagi Infrastruktur Pasar Keuangan yang kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan otoritas terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b.
- (5) Pemenuhan aspek kelembagaan berupa permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pasal 149

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) huruf a wajib mulai melakukan kegiatan usaha dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan telah dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha dalam batas waktu pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan oleh pihak selain Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Komposisi Kepemilikan Saham dan Pemegang Saham Pengendali dari Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan

Pasal 151

- (1) Bank Indonesia menetapkan komposisi kepemilikan saham bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang izin usahanya diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memenuhi ketentuan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 152

- (1) Pemegang saham pengendali dilarang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis.

- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi kepemilikan saham dan pemegang saham pengendali dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3

Izin Penyelenggara Sarana Transaksi dan CCP

Pasal 154

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha bagi:
 1. CCP;
 2. penyedia *electronic trading platform*;
 3. perusahaan pialang;
 4. penyelenggara bursa; dan
 5. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. izin operasional bagi:
 1. *systematic internalisers*; dan
 2. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 155

Bank Indonesia menetapkan persyaratan permodalan bagi Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a berupa:

- a. calon penyedia *electronic trading platform* memiliki modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- b. calon perusahaan pialang memiliki modal disetor paling sedikit Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- c. calon penyelenggara bursa memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- d. calon Penyelenggara Sarana Transaksi lainnya memiliki modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 156

- (1) Bank Indonesia menetapkan ekuitas minimum bagi calon CCP sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- (2) Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada karakteristik kegiatan usaha dan risiko CCP.
- (3) Komponen ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. modal disetor;

- b. saldo laba (rugi); dan
- c. komponen modal lainnya.
- (4) Besaran modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari ekuitas minimum CCP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi pada saat calon CCP mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4).
- (6) Jumlah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi pada saat calon CCP mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia.

Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Penyelenggara Sarana Transaksi dan CCP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4

Pemeliharaan Ekuitas Minimum

Pasal 158

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi yang telah memperoleh izin usaha wajib memelihara ekuitas minimum sebesar:
 - a. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi penyedia *electronic trading platform*;
 - b. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi perusahaan pialang; dan
 - c. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi penyelenggara bursa.
- (2) Dalam hal calon Penyelenggara Sarana Transaksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf d telah memperoleh izin usaha, Penyelenggara Sarana Transaksi wajib memelihara ekuitas minimum sebesar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) CCP yang telah memperoleh izin usaha wajib memelihara ekuitas minimum sebesar jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1).

Pasal 159

- (1) Dalam hal ekuitas Penyelenggara Sarana Transaksi dan CCP berkurang menjadi di bawah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 maka:
 - a. Penyelenggara Sarana Transaksi wajib memenuhi kekurangan ekuitas minimum dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak penurunan di bawah ekuitas minimum; dan
 - b. CCP wajib memenuhi kekurangan ekuitas minimum dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak penurunan di bawah ekuitas minimum.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi dan/atau CCP yang mengalami penurunan di bawah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi keuangan terkini; dan

- b. rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum, kepada Bank Indonesia.
- (3) Rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Sarana Transaksi dan CCP.

Pasal 160

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a dilarang melakukan kegiatan usaha selain penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan berdasarkan izin usaha dari Bank Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekuitas minimum diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 162

- (1) Bank Indonesia melakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b berdasarkan penilaian dengan mempertimbangkan:
 - a. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. daya saing dan/atau pangsa pasar dalam aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - c. standar dan/atau prinsip internasional yang berlaku; dan/atau
 - d. hal lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pihak yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mencakup:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. aspek kemampuan; dan/atau
 - c. aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 163

Kewajiban dan larangan bagi Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), Pasal 140 ayat (1), Pasal 141 ayat (1), Pasal 142 ayat (1), Pasal 143 ayat (1), Pasal 147 ayat (1), Pasal 148 ayat (5), Pasal 149 ayat (1), ayat (2), Pasal 151 ayat (2), Pasal 152 ayat (1), ayat (2), Pasal 154 ayat (1), Pasal 158 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 159 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), dan Pasal 160 ayat (1), berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur

Pasar Keuangan yang mendapatkan penetapan dari Bank Indonesia.

Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 165

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4), Pasal 136 ayat (1), Pasal 140 ayat (1), Pasal 141 ayat (1), Pasal 142 ayat (1), Pasal 143 ayat (1), Pasal 147 ayat (1), Pasal 148 ayat (5), Pasal 151 ayat (2), Pasal 152 ayat (1), ayat (2), Pasal 154 ayat (1), Pasal 158 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 159 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), dan Pasal 160 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX
DATA DAN INFORMASI

Pasal 166

- (1) Pihak yang merupakan:
 - a. Pelaku PUVA;
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - c. SRO PUVA;
 - d. asosiasi profesi di bidang tresuri;
 - e. penyelenggara sertifikasi profesi tresuri; dan
 - f. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, wajib memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan/atau kegiatan usahanya yang terkait dengan Bank Indonesia.
- (2) Data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
 - a. survei;
 - b. pelaporan; atau
 - c. cara lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia mengenai penyelenggaraan survei oleh Bank Indonesia.

Pasal 167

- (1) Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. laporan berkala; dan/atau
 - b. laporan insidental.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan, setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) wajib menyampaikan koreksi laporan.
- (4) Bank Indonesia menetapkan batas waktu pemenuhan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) wajib menyampaikan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 168

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan.
- (2) Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan disampaikan secara luring.

Pasal 169

- (1) Pelaku PUVA, penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, dan/atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia wajib:
 - a. menyediakan data transaksi sebelum pelaksanaan transaksi (*pre-trade*), saat pelaksanaan transaksi (*trade*), setelah pelaksanaan transaksi (*post-trade*), dan/atau posisi kepemilikan instrumen keuangan;
 - b. menyediakan, menyampaikan, dan/atau memastikan tersedianya akses, serta memberikan data transaksi untuk kepentingan perizinan, pengawasan, evaluasi, dan/atau kepentingan lainnya;
 - c. memastikan standardisasi data, standardisasi teknis, standardisasi keamanan, dan standardisasi tata kelola terhadap data dan informasi pasar keuangan yang disediakan dan/atau disampaikan;
 - d. memelihara dan mendokumentasikan basis data transaksi dan/atau rekaman percakapan yang dapat didengar dan/atau dibaca ulang oleh Bank Indonesia

- dengan jangka waktu retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - f. menjaga kerahasiaan data nasabah atau partisipan.
- (2) Kewajiban untuk mengelola, memproses, dan/atau menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi pihak tertentu dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 171

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), Pasal 167 ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 169 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN, MANAJEMEN RISIKO, DAN TATA KELOLA

Pasal 172

- (1) Pihak yang merupakan:
- a. Pelaku PUVA;
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - c. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kewajiban mengenai risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

- (1) Penerapan manajemen risiko bagi Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
- a. pengawasan aktif oleh pengurus;

- b. kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang paling sedikit mencakup:
 - 1. kerangka proses manajemen risiko;
 - 2. manajemen risiko terkait teknologi informasi; dan
 - 3. manajemen risiko terkait pemulihan bencana;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

Pasal 174

- (1) Dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif, penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memiliki:
- a. kerangka pengelolaan risiko yang memadai;
 - b. perencanaan keberlangsungan bisnis;
 - c. rencana pemulihan bencana;
 - d. keamanan informasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan; dan
 - e. manajemen risiko terkait teknologi informasi.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa:
- a. risiko hukum;
 - b. risiko kredit;
 - c. risiko likuiditas;
 - d. risiko bisnis;
 - e. risiko kustodi;
 - f. risiko investasi;
 - g. risiko operasional; dan/atau
 - h. risiko lainnya yang dapat dihadapi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 175

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Infrastruktur Pasar Keuangan dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk penerapan tata kelola yang baik.

Pasal 176

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 177

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XI

PELINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 178

Cakupan pihak, penerapan perlindungan konsumen, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan mengenai perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 179

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pelaku PUVA;
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - c. SRO PUVA;
 - d. asosiasi profesi di bidang tresuri;
 - e. penyelenggara sertifikasi profesi tresuri;
 - f. tresuri dealer; dan
 - g. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait lainnya.

Pasal 180

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 181

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

Pasal 182

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2).
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
 - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2).

Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 184

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1), ayat (2), Pasal 181 ayat (2), dan Pasal 182 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XIII
EXIT POLICY

Pasal 185

- (1) Bank Indonesia menetapkan *exit policy* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing mencakup:
 - a. produk;
 - b. Harga Acuan (*Pricing*);
 - c. Pelaku PUVA; dan
 - d. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) *Exit policy* terkait produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing mencakup:
 - a. penetapan batasan penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. penetapan batasan Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. bentuk *exit policy* lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait produk di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) *Exit policy* terkait Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. penghentian penetapan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b;
 - b. penghentian penetapan kontributor data input dalam pembentukan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4); dan
 - c. bentuk *exit policy* lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait Harga Acuan (*Pricing*).
- (4) *Exit policy* terkait Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pencabutan izin dan/atau penetapan.
- (5) Pencabutan izin dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil pengawasan dan/atau evaluasi Bank Indonesia;
 - b. informasi dan/atau data serta rekomendasi dari otoritas terkait lainnya, asosiasi, dan/atau SRO PUVA;
 - c. aksi korporasi;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. permintaan sendiri oleh Pelaku PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
 - f. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai *exit policy* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XIV KOORDINASI

Pasal 186

- (1) Dalam melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait lainnya, kementerian, dan/atau pihak terkait.
- (2) Koordinasi dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan alternatif sumber pembiayaan ekonomi nasional;
 - b. penerapan keuangan berkelanjutan;
 - c. pengembangan pasar keuangan nasional; dan
 - d. koordinasi lainnya dalam mendukung pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Koordinasi dalam pengembangan pasar keuangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk instrumen keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memiliki:
 - a. lebih dari 1 (satu) karakteristik antara Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, pasar modal, dan pasar komoditi; dan/atau
 - b. karakteristik risiko, hak, dan manfaat yang setara terhadap investor atau penerbit, dilakukan untuk menetapkan standar pengaturan dan pengawasan yang setara.
- (4) Standar pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup:
 - a. mekanisme penerbitan, keterbukaan informasi, dan pelaporan;
 - b. mitigasi risiko termasuk risiko sistemik dan bukan sistemik; dan
 - c. perlindungan pemodal atau investor dan sanksi yang wajar terhadap pelaku pasar.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 187

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan untuk:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - b. penerbitan Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang dilakukan dengan Bank Indonesia; dan
 - d. Transaksi Pasar Uang yang dilakukan dengan Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Penerbitan Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan dijamin oleh

Pemerintah Republik Indonesia tetap tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 188

Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijakan tertentu mengenai pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 189

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. dealer utama sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai dealer utama, yang telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Dealer Utama PUVA;
- b. perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing, yang telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia, ditetapkan sebagai perusahaan pialang;
- c. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pendukung pasar uang yang melakukan kegiatan terkait surat berharga komersial di pasar uang, yang meliputi:
 1. bank dan perusahaan efek yang berfungsi sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan; dan
 2. lembaga pemeringkat, yang telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang;
- d. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pendukung pasar uang yang melakukan kegiatan terkait surat berharga komersial di pasar uang, yang meliputi:
 1. konsultan hukum;
 2. akuntan publik; dan
 3. notaris,yang telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Profesi Penunjang PUVA;
- e. lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pendukung pasar uang yang melakukan kegiatan terkait surat berharga komersial di pasar uang dan/atau perantara pelaksanaan transaksi sertifikat deposito sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi sertifikat deposito di pasar uang, berupa perusahaan efek yang telah terdaftar di Bank Indonesia, ditetapkan sebagai lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang;
- f. lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial sebagaimana diatur

dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pendukung pasar uang yang melakukan kegiatan terkait surat berharga komersial di pasar uang, kustodian yang menatausahakan sertifikat deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi sertifikat deposito, serta lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang, berupa:

1. bank yang melaksanakan kegiatan kustodian; atau
2. perusahaan efek,

yang telah terdaftar di Bank Indonesia, dan/atau menjadi pemegang rekening dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal, ditetapkan sebagai lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang;

- g. *self regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penguatan kualitas pelaku dan penyelenggaraan *self regulatory organization* di pasar uang dan pasar valuta asing, yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditetapkan sebagai SRO PUVA; dan
- h. *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*, yang telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia, ditetapkan sebagai CCP, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 190

- (1) Pemrosesan izin usaha sebagai *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter* bagi pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6381).
- (2) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin usaha sebagai *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*, izin tersebut diberikan sebagai izin usaha CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a angka 1.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 191

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. semua istilah “Lembaga Pendukung Pasar Uang” dan “Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing” yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku harus dimaknai sebagai “Lembaga Pendukung PUVA” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini;
- b. semua istilah “Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing”, “Pialang Pasar Uang”, “Pialang Pasar Valuta Asing”, “Perusahaan Pialang Pasar Uang”, atau “Perusahaan Pialang Pasar Valuta Asing” yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku harus dimaknai sebagai “perusahaan pialang” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini;
- c. semua istilah “Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial”, “Perantara Pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito”, atau “Perantara Pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah” yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku harus dimaknai sebagai “lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini;
- d. semua istilah “*Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter*”, “*Central Counterparty* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing”, atau “Sarana Kliring untuk Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter*” yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku harus dimaknai sebagai “CCP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan
- e. semua istilah “Penyedia Sarana Perdagangan”, “Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing”, atau “Penyelenggara Transaksi” yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku harus dimaknai sebagai “Penyelenggara Sarana Transaksi” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 192

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6336);

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6381);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6539);
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3/BI);
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41/BI);
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57/BI); dan
- h. Pasal 68 ayat (2) huruf b, Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, Pasal 68D, Pasal 68E, Pasal 68F, dan Pasal 68G dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 38/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60/BI),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 193

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6336);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6381);
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6539);
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3/BI);
 - g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41/BI);
 - h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57/BI); dan
 - i. Pasal 68 ayat (2) huruf b, Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, Pasal 68D, Pasal 68E, Pasal 68F, dan Pasal 68G dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 38/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60/BI),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 194

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,

⌚

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌚

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai salah satu upaya dalam melakukan reformasi sektor keuangan di Indonesia. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menata peraturan perundang-undangan di sektor keuangan sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat penguatan dalam pengembangan pasar keuangan secara keseluruhan seperti penguatan pasar modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing, pengaturan inovasi teknologi sektor keuangan, penerapan keuangan berkelanjutan, penguatan literasi keuangan, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, serta penguatan sumber daya manusia di sektor keuangan. Terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dimuat pula penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Penguatan kewenangan dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mewujudkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju yang akan berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, serta selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju dapat diwujudkan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*) terhadap:

1. produk (*product*) Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mencakup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap instrumen keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan, termasuk yang memiliki:
 - a. lebih dari 1 (satu) karakteristik antara Pasar Uang, Pasar Valuta Asing dengan pasar modal, dan/atau pasar komoditi misalnya transaksi repo (*repurchase agreement*); dan/atau
 - b. karakteristik risiko, hak, dan manfaat yang setara terhadap investor atau penerbit;

2. Harga Acuan (*Pricing*) yang dapat digunakan dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang, Transaksi Pasar Uang, transaksi Pasar Valuta Asing, penerbitan instrumen keuangan, dan/atau transaksi keuangan lainnya;
3. Pelaku PUVA, termasuk penguatan peranan Pelaku PUVA melalui implementasi Dealer Utama dan penyelenggaraan SRO; dan
4. penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan yang meliputi:
 - a. Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
 - b. Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia; dan
 - c. Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar, yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi antar-Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan secara menyeluruh (*end-to-end*) terhadap produk, Harga Acuan (*Pricing*), Pelaku PUVA, dan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan diharapkan akan mewujudkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang lebih tertata dan berfungsi secara baik (*well functioning money market and foreign exchange market*).

Dalam rangka pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*) tersebut, Bank Indonesia perlu melakukan harmonisasi pengaturan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia yang mengintegrasikan, mensimplifikasi, dan menyempurnakan keseluruhan substansi pengaturan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dokumen elektronik" adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "efek bersifat utang dan/atau sukuk" adalah efek bersifat utang dan/atau sukuk yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, efek tersebut dikecualikan dari pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis Instrumen Pasar Uang berbentuk surat sanggup antara lain surat berharga komersial.

Ayat (3)

Produk investasi antara lain reksa dana yang dibentuk dari Instrumen Pasar Uang.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain aset yang mendasari Instrumen Pasar Uang dan menggunakan akad tertentu untuk Instrumen Pasar Uang berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Hak yang timbul dari Instrumen Pasar Uang antara lain hak kepemilikan karena beralihnya kepemilikan Instrumen Pasar Uang dan hak yang menimbulkan manfaat ekonomis seperti hak menagih.

Pengalihan atas hak yang timbul tersebut dilakukan secara tanpa warkat (*scripless*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Perjanjian induk dan/atau kontrak standar antara lain Perjanjian Induk Derivatif Indonesia, *International Swaps and Derivatives Association Master Agreement*, *Global Master Repurchase Agreement*, dan perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang dibentuk dari beberapa perjanjian induk dan/atau kontrak standar (*master-master agreement*) seperti *Cross-Product Master Agreement*.

Yang dimaksud dengan "asosiasi" adalah asosiasi di tingkat nasional dan/atau internasional.

Otoritas terkait antara lain otoritas sektor keuangan termasuk Bank Indonesia.

Huruf b

Konfirmasi tertulis antara lain *trade confirmation* pada sistem Infrastruktur Pasar Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Market standard dan/atau konvensi pasar (*market convention*) antara lain jumlah hari dalam setahun.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan telah mengatur *legal standing* penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagai salah satu bentuk dari kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Kontrak pintar (*smart contract*) dapat berupa seperangkat kesepakatan yang dispesifikasikan dalam bentuk digital termasuk pada bentuk protokol komputer.

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, dimungkinkan adanya kontrak pintar (*smart contract*) antara lain pada transaksi Derivatif yang sifatnya standar yang didukung oleh teknologi digital dan untuk beberapa term dapat berlaku otomatis guna efisiensi serta bersifat mengikat, yang dilaksanakan dalam suatu platform tertentu di antaranya mencakup *distributed ledger technology*/DLT.

Penyusunan dan implementasi dari solusi teknologi atas kontrak pintar (*smart contract*) dimaksud harus konsisten dengan standar pengaturan dan hukum yang berlaku.

Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan adanya perbedaan antara pengertian dalam hukum (*legal meaning*) dan kinerja operasional (*operational performance*) dari kontrak pintar (*smart contract*).

Ayat (2)

Kesepakatan digunakan sebagai kerangka perjanjian yang memuat bahasa natural (*natural language*) untuk melandasi otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban menggunakan bahasa pemrograman (*code*) dalam kontrak pintar (*smart contract*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing tertentu antara lain produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) yang telah:

- a. dikonsultasikan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. ditransaksikan dan diperdagangkan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Ayat (4)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan serta Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya antara lain penerbitan surat berharga dengan suku bunga mengambang, pemberian kredit, atau pembiayaan.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang berupa suku bunga antara lain:

- a) Indonesia *Overnight Index Average* (IndONIA); dan
- b) *compounded* Indonesia *Overnight Index Average* (*compounded* IndONIA).

Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang berupa tingkat imbalan antara lain tingkat imbalan rata-rata transaksi yang terjadi di Pasar Uang antarbank berdasarkan Prinsip Syariah.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Valuta Asing berupa nilai tukar antara lain *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) dan kurs acuan non-USD/IDR.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak lain yang mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) merupakan pihak yang berperan antara lain dalam perhitungan dan publikasi Harga Acuan (*Pricing*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Standar identitas antara lain *Single Investor Identification* (SID) yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *Legal Entity Identifier* (LEI) yang dikeluarkan oleh The Global Legal Entity Identifier Foundation.

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan" adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan lainnya" adalah lembaga pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "korporasi" adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*)" adalah badan usaha khusus yang dibentuk untuk melakukan kegiatan sekuritisasi aset termasuk aset keuangan antara lain berupa Instrumen Pasar Uang.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan antara lain Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penduduk" adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bukan penduduk" adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.

Bukan penduduk merupakan nonresiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Fasilitas yang disediakan untuk Dealer Utama PUVA antara lain fasilitas transaksi *repurchase agreement* dan transaksi *domestic non-deriverable forward* dengan Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi terkait peran sebagai Dealer Utama PUVA antara lain perkembangan pelaksanaan operasi moneter.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (4).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsultan hukum” adalah ahli hukum yang memberikan jasa hukum seperti memberikan pendapat hukum dan melakukan kegiatan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa akuntan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “notaris” adalah pejabat umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris.

Huruf d

Profesi penunjang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain ahli syariah yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Berdasarkan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Profesi Penunjang PUVA berkewajiban menaati kode etik yang ditetapkan oleh

asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan/atau peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Bank Indonesia ini.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keuangan berkelanjutan" adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan; dan
- b. peraturan otoritas sektor keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tresuri dealer" adalah direksi dan pegawai yang melakukan aktivitas tresuri di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian jasa yang profesional oleh tresuri dealer dapat berupa pelaksanaan aktivitas tresuri berdasarkan kode etik pasar dan keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat tresuri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kode etik pasar” adalah pedoman norma moral profesional mengenai perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Kode etik pasar termasuk kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi di bidang tresuri baik konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “aktivitas tresuri” adalah kegiatan transaksi keuangan yang mencakup penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi yang dilakukan secara langsung oleh tresuri dealer di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “asosiasi profesi di bidang tresuri” adalah organisasi yang menaungi profesi tresuri dealer dalam pelaksanaan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi profesi tresuri” adalah proses pemberian sertifikat kompetensi bagi profesi tresuri dealer yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan/atau standar kompetensi internasional dan/atau standar khusus.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga sertifikasi profesi” adalah lembaga pelaksana sertifikasi profesi tresuri yang memperoleh lisensi dari institusi yang berwenang dan terdaftar di Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Penundaan penerbitan, penolakan perpanjangan, pembekuan, dan/atau pencabutan sertifikat tresuri dilakukan antara lain ketika terdapat permasalahan integritas tresuri dealer seperti pelanggaran kode etik pasar, permasalahan kode etik pasar, permasalahan pelaksanaan sertifikasi profesi tresuri oleh penyelenggara sertifikasi profesi tresuri, atau karena sebab lainnya terkait sertifikat tresuri dan penerapan kode etik pasar.

Otoritas terkait lainnya antara lain otoritas sektor keuangan selain Bank Indonesia.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan SRO PUVA antara lain berupa ketentuan SRO PUVA dan pedoman teknis.

Huruf c

Pengawasan terhadap anggota SRO PUVA antara lain dilakukan untuk memastikan kepatuhan anggota SRO PUVA terhadap ketentuan SRO PUVA.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia" adalah pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan di bawah kewenangan Bank Indonesia.

Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia antara lain CCP.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah kemampuan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan memenuhi prinsip keamanan (*security*) dalam melaksanakan kegiatannya.

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah kemampuan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan untuk memperhitungkan *cost and benefit* yang efisien atas layanan yang diberikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku antara lain *principles for financial market infrastructures*.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan antarpasar" adalah penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan di pasar modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang dapat difasilitasi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan termasuk yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang antara lain surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Sarana dan prosedur komunikasi yang lazim antara lain penggunaan *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

Ayat (2)
Partisipan antara lain peserta, pengguna jasa, anggota, atau pelapor dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan. Data dan informasi mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antara lain ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan dan data transaksi.

Ayat (3)
Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi, dan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Ukuran (*size*) antara lain frekuensi, volume transaksi, dan tingkat partisipasi dari partisipan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Huruf b

Keterhubungan (*interconnectedness*) antara lain:

1. keterhubungan antara Infrastruktur Pasar Keuangan dan Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya; dan
2. keterhubungan antara Infrastruktur Pasar Keuangan dan institusi keuangan lainnya.

Huruf c

Kompleksitas (*complexity*) antara lain variasi pasar dan transaksi yang difasilitasi oleh Infrastruktur Pasar Keuangan.

Huruf d

Ketertgantian (*substitutability*) antara lain ketersediaan Infrastruktur Pasar Keuangan alternatif yang dapat digunakan untuk bertransaksi.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*" adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 56 ayat (3) huruf c.

Ayat (2)

Huruf a

Aspek penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antara lain:

1. dasar hukum;
2. tata kelola;
3. kerangka manajemen risiko komprehensif;
4. risiko kredit;
5. agunan;
6. margin;
7. risiko likuiditas;
8. penyelesaian akhir;
9. setelmen dana;
10. penyerahan fisik (*physical delivery settlement*);
11. pusat penatausahaan surat berharga;
12. sistem setelmen pertukaran nilai;
13. aturan dan prosedur tentang wanprestasi partisipan;
14. segregasi dan portabilitas;
15. risiko bisnis umum;
16. risiko kustodian dan investasi;
17. risiko operasional;
18. persyaratan akses dan partisipasi;

19. pengaturan partisipasi bertingkat;
20. keterhubungan antar-Infrastruktur Pasar Keuangan;
21. efisiensi dan efektivitas;
22. prosedur dan standar komunikasi;
23. keterbukaan mengenai ketentuan dan prosedur (*rule book*), serta data pasar; dan
24. keterbukaan data pasar oleh *trade repository*.

Huruf b

Aspek tanggung jawab otoritas dalam melakukan pemantauan antara lain:

1. pengaturan dan pengawasan (*oversight*) atas Infrastruktur Pasar Keuangan;
2. kewenangan dan sumber daya pengaturan dan pengawasan (*oversight*);
3. keterbukaan mengenai kebijakan terkait dengan Infrastruktur Pasar Keuangan;
4. penerapan prinsip Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
5. kerja sama dengan otoritas lainnya.

Otoritas terkait lihat penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Keterhubungan Infrastruktur Pasar Keuangan lintas negara dikenal dengan istilah *FMI link*.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Aspek kepesertaan antara lain kelembagaan, jenis peserta, persyaratan menjadi peserta, cakupan fungsi yang dapat dimiliki peserta, status kepesertaan, dan kewajiban peserta. Jenis peserta antara lain peserta langsung dan peserta tidak langsung.

Huruf b

Aspek penyelenggaraan antara lain pengawasan kepatuhan terhadap peserta.

Huruf c

Ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antara lain ketentuan dan prosedur (*rule book*) dalam keadaan normal, keadaan tidak normal, dan/atau keadaan darurat.

Huruf d

Sarana dan prasana antara lain *helpdesk*, sistem informasi, dan sarana kontingensi.

Huruf e

Kegiatan operasional antara lain melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf f

Upaya menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antara lain menyusun standar layanan minimum penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan, serta prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat.

Huruf g

Ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur pasar keuangan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*” adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak akses pada *Trade Repository* antara lain:

1. pemberian, penghapusan, atau pembatasan akses;
2. cakupan data yang dapat diakses; dan
3. jangka waktu pemberian hak akses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia antara lain CCP.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelapor dikenal dengan istilah *reporting entities* dari *Trade Repository*.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan dan prosedur (*rule book*) bagi penyelenggaraan sarana transaksi antara lain ketentuan terkait transparansi dan keterbukaan informasi, mekanisme penyelesaian sengketa, tata cara pendaftaran pengguna jasa, penghentian layanan kepada pengguna jasa, dan struktur biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Partisipan lihat penjelasan Pasal 58 ayat (2).
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal kepada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejalan dengan kewenangan penyertaan modal berdasarkan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebijakan penguatan aspek kelembagaan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam bentuk pelaksanaan aksi korporasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan yang kuat, efisien, dan berdaya saing, yang sejalan dengan pencapaian tugas dan tujuan Bank Indonesia.

Aksi korporasi antara lain penggabungan, peleburan, dan pemisahan baik secara murni (*split-off*) maupun pemisahan tidak murni (*spin-off*).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyedia jasa pendukung" adalah penyedia jasa pendukung Infrastruktur Pasar Keuangan.

Penyedia jasa pendukung antara lain penyedia teknologi informasi termasuk *messaging providers*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bank Indonesia dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan memiliki akses informasi yang diperlukan terhadap penyedia jasa pendukung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyedia *electronic trading platform*” adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana transaksi secara elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan pialang” adalah badan usaha yang menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*systematic internalisers*” adalah bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi keuangan atas akun milik sendiri dengan pengguna jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelenggara bursa” adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana transaksi secara elektronik untuk kontrak yang terstandardisasi dan tercatat atau terdaftar.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana transaksi yang digunakan dalam melakukan transaksi secara bilateral” adalah sarana transaksi yang digunakan dalam melakukan transaksi antara 2 (dua) pelaku pasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana transaksi yang digunakan dalam melakukan transaksi secara multilateral” adalah sarana transaksi yang digunakan dalam melakukan transaksi antara lebih dari 2 (dua) pelaku pasar.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*electronic trading platform*” adalah sistem elektronik yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi di pasar keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*telephone trading information system*” adalah alat komunikasi yang digunakan untuk keperluan transaksi dan dilengkapi dengan fitur tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga" adalah pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga yang terbaik dan terkini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "memproses transaksi" adalah verifikasi data transaksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Larangan ditujukan antara lain bagi Penyelenggara Sarana Transaksi berupa pihak selain bank.

Ayat (2)

Larangan ditujukan antara lain bagi Penyelenggara Sarana Transaksi berupa bank.

Ayat (3)

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "novasi" adalah proses yang dilakukan oleh CCP untuk menempatkan diri di antara penjual dan pembeli melalui pengakhiran kontrak awal antara pembeli dan penjual, kemudian menggantikannya dengan 2 (dua) kontrak baru antara CCP dan pembeli serta CCP dan penjual.

Yang dimaksud dengan "*open offer*" adalah proses yang dilakukan oleh CCP untuk menempatkan diri di antara penjual dan pembeli melalui kontrak antara CCP dan pembeli serta CCP dan penjual pada saat terjadinya transaksi, tanpa adanya kontrak awal antara penjual dan pembeli.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan fungsi CCP atas transaksi keuangan lainnya yang direkomendasikan dan/atau ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan antara lain dalam rangka penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*default fund contribution*” adalah dana yang disetorkan oleh anggota kepada CCP sebagai bagian dari mitigasi risiko jika terjadi wanprestasi (*event of default*) dari anggota CCP.

Yang dimaksud dengan “*initial margin*” adalah dana dan/atau surat berharga yang disetorkan oleh anggota CCP pada saat akan melakukan transaksi untuk memitigasi potensi perubahan posisi anggota CCP yang bersangkutan jika terjadi wanprestasi (*event of default*).

Yang dimaksud dengan “*variation margin*” adalah dana dan/atau surat berharga yang disetorkan oleh anggota CCP atas eksposur yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar (*market-to-market*) dari suatu transaksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

Ekuitas mengacu pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Ekuitas CCP yang dialokasikan sebagai bagian dari urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) merupakan aset yang bersifat likuid.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Huruf a
Anggota langsung antara lain bank yang menjadi anggota CCP.
Huruf b
Anggota tidak langsung antara lain nasabah dari bank yang menjadi anggota CCP.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “anggota umum” adalah anggota CCP yang dapat bertindak untuk kepentingan sendiri dan/atau atas nama nasabahnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “anggota individual” adalah anggota CCP yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 84

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “*qualifying* CCP” adalah entitas yang memiliki izin untuk beroperasi sebagai CCP, termasuk izin untuk memperoleh pengecualian, dan memperoleh izin dari regulator atau pengawas yang sesuai untuk beroperasi sebagai CCP sesuai dengan produk yang ditawarkan.
Ayat (2)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 56 ayat (3) huruf c.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 56 ayat (4) huruf c.
Penyelenggaraan antarpasar dilakukan untuk mendukung efisiensi pasar dan interoperabilitas antarpasar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Infrastruktur Pasar Keuangan yang kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia berlaku bagi Infrastruktur Pasar

Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan pihak selain Bank Indonesia.

Huruf b

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Pasal 87

Ayat (1)

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengawasan bersama dilakukan jika terdapat isu hasil pengawasan yang memerlukan pembahasan antarlembaga dengan mekanisme yang disepakati antarotoritas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Ayat (2)

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai kegiatan usaha penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan antara lain:

- a. jenis instrumen dan transaksi keuangan yang dapat difasilitasi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
- b. prinsip penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan;
- c. partisipan dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
- d. penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan/atau tata kelola.

Ayat (3)

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Penerbitan Instrumen Pasar Uang termasuk Transaksi Pasar Uang di pasar perdana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Waktu transaksi dalam Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing antara lain waktu setelmen dana dan/atau surat berharga.

Ayat (2)

Pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing antara lain bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) antara lain:

1. Bank Indonesia sebagai *central registry* dan/atau penyelenggara infrastruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
2. lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Yang dimaksud dengan “investor” adalah pelaku Transaksi Pasar Uang yang membeli Instrumen Pasar Uang di pasar perdana.
Kewajiban penerbit Instrumen Pasar Uang antara lain:
a. pembayaran pokok atau nominal dari Instrumen Pasar Uang; dan
b. kewajiban lainnya yang timbul sebagai akibat dari terjadinya kondisi yang dipersyaratkan dalam memorandum informasi penerbitan Instrumen Pasar Uang, misalnya pembayaran denda atau penalti.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Transaksi repo (*repurchase agreement*) merupakan jenis transaksi di pasar keuangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) karakteristik antara Pasar Uang dan pasar modal, baik sebagai transaksi pinjam-meminjam maupun transaksi jual atau beli dengan janji untuk membeli atau menjual kembali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
Huruf d
Jenis transaksi Derivatif di Pasar Uang antara lain transaksi Derivatif suku bunga.
Transaksi Derivatif dari Instrumen Pasar Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
Huruf e
Transaksi lainnya sesuai karakteristik di Pasar Uang antara lain transaksi pinjam-meminjam surat berharga berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing (SBBi Valas), dan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI).

Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

Huruf c

Transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang penerbitannya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang antara lain transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Huruf d

Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan telah mengatur *legal standing* terhadap transaksi atas instrumen keuangan yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang.

Transaksi atas instrumen keuangan yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang antara lain transaksi sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi Derivatif yang bersifat *plain vanilla* antara lain *swap*, *option*, dan *futures*.

Huruf b

Transaksi *structured product* dapat berupa gabungan antara transaksi Derivatif Pasar Uang dengan:

1. transaksi Derivatif Pasar Uang;
2. transaksi Derivatif lainnya; dan/atau
3. transaksi non-Derivatif.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penerbit Instrumen Pasar Uang tertentu" adalah penerbit Instrumen Pasar Uang yang melakukan penerbitan Instrumen Pasar Uang tanpa melalui Lembaga Pendukung PUVA.

Investor lihat penjelasan Pasal 97.

Ayat (3)

Lembaga Pendukung PUVA tertentu antara lain bank.

Ayat (4)

Pelaku Transaksi Pasar Uang tertentu antara lain bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Transaksi Pasar Uang yang dapat dilakukan secara *cross currency* antara lain transaksi repo (*repurchase agreement*) dalam mata uang rupiah dengan menggunakan surat berharga dalam mata uang valuta asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Transaksi Derivatif di Pasar Valuta Asing yang bersifat *plain vanilla* antara lain *forward*, *futures*, *domestic non-deliverable forward*, *swap*, *cross-currency swap*, dan *option*.

Huruf b

Transaksi *structured product* dapat berupa gabungan dari transaksi Derivatif nilai tukar dengan:

1. transaksi Derivatif nilai tukar lainnya;
2. transaksi Derivatif lainnya; dan/atau
3. nonderivatif.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi lindung nilai sederhana (*aqd al-tahawwuth al-basith*)” adalah transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* (*al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal*) yang diikuti dengan transaksi yang bersifat tunai pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi lindung nilai kompleks (*aqd al-tahawwuth al-murakkab*)” adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi yang bersifat tunai dan *forward agreement* (*al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-msustaqbal*) yang diikuti dengan transaksi yang bersifat tunai pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mata uang dalam bentuk digital antara lain rupiah digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai mata uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*underlying* transaksi” adalah kegiatan yang mendasari transaksi Pasar Valuta Asing.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen pendukung transaksi antara lain berupa identitas diri dan/atau surat pernyataan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembatasan *underlying* transaksi antara lain penempatan dana dan fasilitas kredit atau pembiayaan, yang belum ditarik tidak termasuk *underlying* transaksi, namun dalam transaksi Pasar Valuta Asing tertentu penempatan dana dan fasilitas kredit atau pembiayaan dapat menjadi *underlying* transaksi.

Transaksi Pasar Valuta Asing tertentu antara lain transaksi *cross-currency swap* untuk transaksi yang memiliki *underlying* transaksi berupa fasilitas kredit yang belum ditarik.

Pasal 113

Ayat (1)

Kegiatan ekonomi tertentu antara lain perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*) dan transaksi investasi portofolio.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "cerukan" adalah saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.

Yang dimaksud dengan "kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Yang dimaksud dengan "pembiayaan" adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah.

Huruf d

Lihat penjelasan huruf c.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prinsip penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang telah memenuhi persyaratan serta bersifat final dan mengikat (*final and binding settlement*) merupakan sebuah prinsip bahwa instrumen keuangan dan/atau dana yang telah berpindah rekening pada sarana penyelesaian transaksi dan penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral), atau pihak lain bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali.

Huruf b

Prinsip penyerahan dan/atau pembayaran antara lain melalui:

1. penyerahan terhadap pembayaran (*delivery versus payment*) misalnya penyelesaian transaksi jual beli Instrumen Pasar Uang dan transaksi repo (*repurchase agreement*);
2. penyerahan tanpa pembayaran (*delivery free of payment*) misalnya transfer surat berharga dan/atau penyerahan *underlying asset* dalam transaksi repo (*repurchase agreement*) dan/atau transaksi pinjam-meminjam instrumen keuangan (*securities lending*);
3. penyerahan pada waktu yang bersamaan (*delivery versus delivery*) misalnya transfer surat berharga dalam transaksi pinjam-meminjam instrumen keuangan (*securities lending*); dan/atau
4. pembayaran pada waktu bersamaan (*payment versus payment*) misalnya transaksi yang bersifat tunai dalam transaksi Pasar Valuta Asing.

Huruf c

Sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan, mekanisme *netting* diwajibkan untuk dilaksanakan oleh para pihak yang

bertransaksi meskipun terjadi pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau keputusan pernyataan pailit terhadap pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian, seluruh Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing oleh para pihak yang dikenai pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau keputusan pernyataan pailit tetap diperhitungkan secara *netting* dan diselesaikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cara penyelesaian transaksi bagi transaksi Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain penyelesaian transaksi dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) untuk transaksi yang bersifat tunai.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan" adalah pukul 00.00 sampai dengan putusan pernyataan pailit diucapkan.

Yang dimaksud dengan "putusan pernyataan pailit diucapkan" adalah waktu pada tanggal pengucapan putusan pernyataan pailit dalam hitungan jam, menit, dan detik sesuai waktu yang berlaku pada pengadilan niaga setempat.

Yang dimaksud dengan "seolah-olah tidak terjadi kepailitan" adalah debitur dianggap masih memiliki kekuasaan atas harta pailit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peristiwa kegagalan (*event of default*)” adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang meliputi kegagalan pembayaran atau penyerahan, pelanggaran perjanjian, kepailitan, dan peristiwa lainnya yang diperjanjikan dalam perjanjian induk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peristiwa pengakhiran (*event of termination*)” adalah peristiwa tertentu yang disepakati memicu para pihak untuk mengakhiri transaksi yang relevan yang meliputi ketidakabsahan, peristiwa kahar, peristiwa pajak (*tax event*), peristiwa pengakhiran tambahan, atau peristiwa pengakhiran lainnya yang diperjanjikan dalam perjanjian induk.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Ayat (3)

Perjanjian induk antara lain Perjanjian Induk Derivatif Indonesia, *International Swaps and Derivatives Association Master Agreement*, *Global Master Repurchase Agreement*, dan perjanjian induk yang dibentuk dari beberapa perjanjian induk (*master-master agreement*) seperti *Cross-Product Master Agreement*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian izin berlaku untuk setiap pihak yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Penetapan berlaku untuk pihak tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian izin berupa izin usaha antara lain izin yang diberikan kepada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa CCP.

Huruf b

Pemberian izin berupa izin operasional antara lain izin yang diberikan kepada bank sebagai *systematic internaliser*.

Huruf c

Pemberian izin berupa persetujuan antara lain persetujuan Dealer Utama PUVA.

Huruf d

Pemberian izin berupa surat tanda terdaftar antara lain izin yang diberikan kepada Lembaga Pendukung PUVA, Profesi Penunjang PUVA, dan tresuri dealer.

Huruf e

Bentuk izin lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain surat bukti penerimaan dokumen rencana penerbitan Instrumen Pasar Uang.

Ayat (3)

Pelaku usaha sektor keuangan memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan antara lain penerapan tata kelola, penyediaan dana pendidikan, dan keuangan berkelanjutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Persyaratan berupa memiliki kemampuan keuangan yang baik antara lain tidak pernah mengalami gagal bayar selama jangka waktu tertentu dan memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar tertentu.

Huruf b

Persyaratan berupa memiliki tata kelola yang baik antara lain memiliki rekam jejak yang baik serta memiliki pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria umum antara lain mencakup ukuran (*size*), keterkaitan (*interconnectedness*), dan kompleksitas (*complexity*).

Kriteria khusus antara lain mencakup transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Transaksi atas Instrumen Pasar Uang antara lain transaksi atas surat berharga komersial.

Huruf b

Transaksi atas instrumen keuangan tertentu yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang antara lain sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Aspek kelembagaan dari Lembaga Pendukung PUVA antara lain akta pendirian dan keabsahan kelembagaan lainnya.

Huruf b

Aspek kemampuan Lembaga Pendukung PUVA antara lain prosedur operasional standar dan pedoman perilaku (*code of conduct*).

Huruf c

Aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain komitmen dalam penerapan Prinsip Syariah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 141 ayat (5) huruf c.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Bentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia antara lain berbentuk perseroan terbatas.
Huruf b
Pengurus badan usaha berbadan hukum antara lain organ perseroan jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 149
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mulai melakukan kegiatan usaha" adalah penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan telah siap untuk menyelenggarakan kegiatan usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemegang saham pengendali" adalah pemegang saham yang memiliki:

- a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dan mempunyai hak suara; atau
- b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dan mempunyai hak suara, namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh:

PT XYZ menjadi pemegang saham pengendali pada penyedia *electronic trading platform*, PT XYZ dilarang menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan pialang, *systematic internaliser*, dan penyelenggara bursa karena merupakan Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis, yaitu Penyelenggara Sarana Transaksi, namun PT XYZ dapat menjadi pemegang saham pengendali pada CCP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "komponen modal lainnya" adalah komponen modal yang dapat diperhitungkan dan/atau setara dengan modal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Pihak lainnya antara lain:

1. perusahaan induk, perusahaan anak, dan pihak yang mempunyai hubungan usaha dan/atau hubungan keuangan dengan pihak antara lain Pelaku PUVA; dan/atau
2. pihak ketiga yang mendukung dan/atau memberikan jasa kepada Pelaku PUVA, Lembaga Pendukung PUVA, dan/atau Profesi Penunjang PUVA.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan pasar uang.

Ayat (3)

Penyampaian laporan secara luring dilakukan antara lain melalui surat elektronik.

Pasal 169

Ayat (1)

Huruf a

Posisi kepemilikan instrumen keuangan termasuk di antaranya Instrumen Pasar Uang dan instrumen keuangan yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain pihak yang mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 173

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan tahapan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta didukung sistem informasi manajemen risiko.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan memperhatikan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku antara lain *principles for financial market infrastructures*.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko hukum” adalah risiko yang disebabkan kelemahan dari aspek yuridis dan perubahan peraturan yang dapat mengakibatkan kerugian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko yang disebabkan oleh lawan transaksi yang tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo atau pada waktu tertentu di masa depan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko yang disebabkan lawan transaksi tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang telah disepakati meskipun pada akhirnya dapat memenuhi kewajiban tersebut di masa mendatang.

Lawan transaksi antara lain anggota CCP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko bisnis” adalah potensi penurunan posisi keuangan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dari sisi bisnis sebagai akibat dari penurunan pendapatan atau peningkatan beban sehingga beban melebihi pendapatan dan mengakibatkan kerugian yang harus dibebankan pada modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko kustodi” adalah risiko kerugian atas aset yang disimpan dalam kustodian apabila kustodian mengalami kebangkrutan, kelalaian, penyelewengan, kecurangan, administrasi yang tidak sesuai standar, atau penatausahaan yang tidak memadai.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “risiko investasi” adalah risiko kerugian yang dihadapi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan ketika menginvestasikan sumber dayanya sendiri atau sumber daya partisipannya, seperti agunan dan margin.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko yang disebabkan oleh keterbatasan sistem informasi atau proses internal, kesalahan manusia, kegagalan manajemen, atau gangguan dari peristiwa eksternal yang akan mengakibatkan berkurangnya, memburuknya, atau tidak berfungsinya layanan yang diberikan oleh Infrastruktur Pasar Keuangan.

Termasuk dalam risiko operasional yaitu risiko siber.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Keterbukaan mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Huruf b

Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.

Huruf c

Tanggung jawab mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Independensi mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf e

Kewajaran mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan tata kelola yang baik agar penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dapat menjalankan fungsinya sehingga tercipta praktik usaha yang sehat.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan standar internasional yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik.

Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan *terms of reference*.

Ayat (2)

Kewajiban pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan antara lain berlaku untuk komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung yang terkait dengan pemeriksaan.

Pasal 182

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam memastikan agar Bank Indonesia dapat memiliki akses data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan, pihak yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dapat melakukan antara lain pencantuman klausul hak akses data dan informasi dalam dokumen perjanjian kerja sama dan/atau adendum perjanjian tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*exit policy*" adalah kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan penghentian aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 186

Ayat (1)

Otoritas terkait lainnya lihat penjelasan Pasal 49.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Instrumen keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) karakteristik pasar antara lain transaksi repo (*repurchase agreement*) dengan *underlying* efek bersifat utang yang diklasifikasikan sebagai transaksi sekunder efek di pasar modal, tetapi dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Pasar Uang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT XYZ mendapatkan mandat dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menerbitkan Instrumen Pasar Uang yang penerbitannya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

PT XYZ tetap wajib memenuhi ketentuan terkait penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

